



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Pelita No. 1 Singkawang 79123

Telepon (0562) - Faks (0562) -

Laman : bpkad.singkawangkota.go.id Pos-el : bpkad@singkawangkota.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3/24/BPKAD.SET/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG

TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, maka perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Singkawang  
pada tanggal 17 Januari 2024

a.n. Wali Kota Singkawang  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Widatoto, S, SE. MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690403 199710 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 100.3.3/24/BPKAD.SET TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

TANGGAL 17 JANUARI 2024


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Kondisi Kinerja 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	opini BPK terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah	1.	Persentase penyusunan laporan keuangan OPD sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan OPD sesuai SAP	Persen	Laporan Realisasi Anggaran	Seluruh OPD
	Definisi Operasional :	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah			
	Formula :	Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dengan jumlah OPD yang ada dikalikan seratus persen			
	Tujuan :	1. Memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat 2. Memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.			

Ditetapkan di Kota Singkawang  
pada tanggal 17 Januari 2024

a.n. Wali Kota Singkawang  
Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah



Widatoto, S. SE. MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690403 199710 1 001